



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 477 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SAMPAI DENGAN TRIWULAN TIGA TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan insentif pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan Triwulan Tiga Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat dan Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan telah mencapai realisasi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total 5% (lima per seratus) perhitungan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan Ketiga Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Besaran pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat dan Staf pada SKPD pemungut PAD serta kepada pihak lain selaku petugas pemungutan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari target capaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat dan Staf pada SKPD sebagai pengelola PAD serta pihak lain selaku petugas pemungut ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran insentif per jenis pajak daerah yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- b. Besaran insentif pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tingkat kelurahan dan desa (sangadi/aparat desa) ditetapkan sebesar 38% (tiga puluh delapan perseratus) serta Pejabat terkait pemungut PBB-P2 atau Pejabat serta Staf Badan Keuangan Daerah sebagai pengelola serta Camat sebagai koordinator pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar 22% (dua puluh dua perseratus) dari besaran insentif yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- c. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sebesar 17,50% (tujuh belas koma lima puluh per seratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- d. Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh per seratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- e. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari besaran insentif per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan atau paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, diatur secara proposional melalui Keputusan Bupati Bolaang Mongondow selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.

- KELIMA : Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dilaksanakan berpedoman kepada target capaian kinerja yang dijabarkan secara Triwulan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan terhitung mencapai realisasi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari total 5% (lima per seratus) capaian realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Triwulan Tiga Tahun 2022.
- KEENAM : Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA untuk setiap Triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

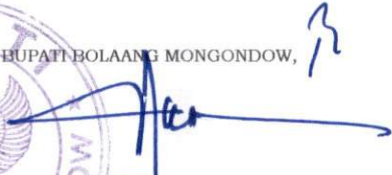
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 437 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Oktober 2022
TENTANG : PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SAMPAI DENGAN TRIWULAN TIGA TAHUN 2022

A. RINCIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2022 BADAN KUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET PAJAK DAERAH

JENIS PAJAK DAERAH		PENETAPAN TAHUN 2022	PAGU INSENTIF 2022	PERHITUNGAN INSENTIF 5% DARI PENETAPAN TAHUN 2022			
				TRIWULAN I (15%)	TRIWULAN II (40%)	TRIWULAN III (70%)	TOTAL BESARAN INSENTIF
A	Pajak Hotel	Rp 25.000.000	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp 300.000	Rp 300.000
B	Pajak Restoran	Rp 400.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
C	Pajak Reklame	Rp 1.200.000.000	Rp 32.948.912	Rp -	Rp -	Rp 9.884.674	Rp 9.884.674
D	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Rp 5.550.596.700	Rp 46.796.480	Rp -	Rp -	Rp 14.038.944	Rp 14.038.944
E	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Rp 18.415.000.000	Rp 334.000.000	Rp -	Rp -	Rp 100.200.000	Rp 100.200.000
F	Pajak BPHTB	Rp 780.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.875.000	Rp -	Rp -	Rp 1.875.000
TOTAL PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF TRIWULAN I, II DAN TRIWULAN III TAHUN 2022		26.370.596.700	437.245.392	Rp 1.875.000	Rp -	Rp 127.423.618	Rp 129.298.618
NO	PENERIMA INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN I, II DAN TRIWULAN III TAHUN 2022	JUMLAH ORANG	PRESENTASE PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH				
1	Kepala Daerah	1 Orang	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK KEPALA DAERAH 17.50 %	Rp 129.298.618	X	17,5%	Rp 22.627.258
2	Sekretaris Daerah	1 Orang	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN UNTUK SEKRETARIS DAERAH 10%.	Rp 129.298.618	X	10,0%	Rp 12.929.862
2	Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah serta SKPD terkait	30 Orang	PROSENTASE INSENTIF YANG DIBERIKAN 60%	Rp 129.298.618	X	60,0%	Rp 77.579.171

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

B. RINCIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2022 PADA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

RINCIAN INSENTIF PENCAPAIAN DARI TARGET RETRIBUSI DAERAH								
NO	SKPD PENGELOLAH RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	PENETAPAN TAHUN 2022	PAGU INSENTIF	PERHITUNGAN INSENTIF 5% DARI PENETAPAN TAHUN 2022			
					TRIWULAN I (15%)	TRIWULAN II (40%)	TRIWULAN III (75%)	TOTAL BESARAN INSENTIF
A	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Terminal	Rp 30,000,000	Rp 1,000,000	Rp -	Rp 250,000	Rp -	Rp 250,000
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 100,000,000	Rp 564,000	Rp -	Rp 141,000	Rp -	Rp 141,000
		Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	Rp 50,000,000	Rp 1,600,000	Rp -	Rp -	Rp 480,000	Rp 480,000
B	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Rp 150,000,000	Rp 4,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000
C	DINAS PERIKAAN	Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)	Rp 40,000,000	Rp 2,000,000	Rp -	Rp 500,000	Rp -	Rp 500,000
D	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayan Kesehatan	Rp 1,333,032,000	Rp 4,090,000	Rp 613,500	Rp -	Rp -	Rp 613,500
E	DINAS PERDAGAAAN & ESDM	Retribusi Pelayan Pasar	Rp 133,000,000	Rp 6,000,000	Rp -	Rp 1,500,000	Rp -	Rp 1,500,000
		Retribusi Pelayan Tera Ulang	Rp 20,000,000	Rp 750,000	Rp -	Rp 187,500	Rp -	Rp 187,500
F	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 6,000,000,000	18,410,000	Rp -	Rp -	Rp 5,523,000	Rp 5,523,000
G	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL PENETAPAN DAN BESARAN INSENTIF TRIWULAN I, II DAN TRIWULAN III TAHUN 2022			Rp 7,856,032,000	Rp 38,414,000	Rp 613,500	Rp 2,578,500	Rp 7,203,000	Rp 10,395,000

NO	SKPD PENGELOLAH RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	PENERIMA INSENTIF	PERSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF	TOTAL
A	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Terminal	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 100,000
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			Rp 56,400
		Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum			Rp 192,000
		Retribusi Terminal	Pejabat dan Staf	60%	Rp 150,000
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			Rp 84,600
		Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum			Rp 288,000
B	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 480,000
			Pejabat dan Staf	60%	Rp 720,000
C	DINAS PERIKAAN	Retribusi Balai Benih Ikan (BBI)	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 200,000
			Pejabat dan Staf	60%	Rp 300,000
D	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayan Kesehatan	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 245,400
			Pejabat dan Staf	60%	Rp 368,100
E	DINAS PERDAGAAAN & ESDM	Retribusi Pelayan Pasar	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 600,000
		Retribusi Pelayan Tera Ulang			Rp 75,000
		Retribusi Pelayan Pasar	Pejabat dan Staf	60%	Rp 900,000
		Retribusi Pelayan Tera Ulang			Rp 112,500
F	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp 2,209,200
			Pejabat dan Staf	60%	Rp 3,313,800
G	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Sekretaris Daerah	40%	Rp -
			Pejabat dan Staf	60%	Rp -
TOTAL INSENTIF YANG DITERIMA TRIWULAN I, II DAN III TAHUN 2022					Rp 10,395,000

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

